



P E N E T A P A N
Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

HARTAWAN : Tempat Lahir Dusun Tengah, tanggal 05 Juni 1981, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Alamat Desa Dusun Tengah Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2022 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 18 Januari 2022 dengan Nomor Register 3/Pdt.P/2022/PN Mna, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama HARTAWAN dan istrinya bernama EFITRI melahirkan seorang anak yaitu bernama LIA ATISYA;
2. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama LIA ATISYA adalah anak ke 2 (Dua) berjenis kelamin perempuan yang lahir di Dusun Tengah pada tanggal 24 Juni 2004 adalah telah mempunyai akte kelahiran yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkulu Selatan nomor : 1701-LT-26112014-0082 tanggal 29 November 2014;
3. Bahwa dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kekeliruan/salah tulisan, yakni bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut tanggal lahir anak pemohon tertulis "24 Juni 2004" sedangkan yang sebenarnya yaitu "17 November 2008";
4. Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon untuk merubah bulan dan tahun lahir anak pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut yang semulanya tertulis "24 Juni 2004" menjadi "17 November 2008"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena anak pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai surat-surat tersebut;

5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bengkulu Selatan dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
6. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manna melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu Akte Nomor: 1701-LT-26112014-0082 tanggal 29 November 2014 dari semula tertulis "24 Juni 2004" menjadi "17 November 2008";
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon Nomor: 1701-LT-26112014-0082 tanggal 29 November 2014;
4. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;
ATAU

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya.

Demikian atas terkabulnya permohonan pemohon kami ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama Hartawan, dengan Nomor Induk Kependudukan 1701020506810001, yang dikeluarkan tanggal 05 Juni 2018 (bukti bertanda P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/14/VIII/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 24 Agustus 2002 (bukti bertanda P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701022608120003 atas nama Kepala Keluarga Hartawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 15 April 2021 (bukti bertanda P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-26112014-0082 atas nama Lia Atisya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 29 November 2014 (bukti bertanda P-4);
5. Fotokopi Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 55 Bengkulu Selatan tertanggal 20 Desember 2014 (bukti bertanda P-5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Lia Atisya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 38 Bengkulu Selatan tertanggal 29 Juni 2020 (bukti bertanda P-6);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan pemateraian yang berlaku dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, oleh karenanya fotokopi bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Induan :

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan untuk menerangkan tentang adanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Manna untuk memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Lia Atisya yang tercantum pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lia Atisya merupakan anak ke-2 (dua) dari Pemohon dan istrinya yang bernama Efitri yang lahir di kebun kopi dengan dibantu oleh orang tua tetangga yang tinggal di pondok kebun kopi tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Akte Kelahiran milik Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir anak Pemohon, tetapi Saksi mengetahui bahwa tanggal lahir Lia Atisya mirip dengan tanggal lahir adiknya yaitu anak ke-3 (tiga) Pemohon yang bernama Pirki;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk disesuaikan dengan tanggal lahir yang sebenarnya sehingga di kemudian hari dalam pengurusan segala sesuatunya yang menggunakan dokumen-dokumen yang memuat tanggal lahir tidak mendapatkan kesulitan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sugianto:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan untuk menerangkan tentang adanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Manna untuk memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Lia Atisya yang tercantum pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Pemohon dan istrinya menikah karena pada saat itu Saksi masih kecil;
- Bahwa Lia Atisya merupakan anak ke-2 (dua) dari Pemohon dan istrinya yang bernama Efitri yang lahir di kebun kopi dengan dibantu oleh orang tua tetangga yang tinggal di pondok kebun kopi tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akte Kelahiran milik Anak Pemohon pada saat pengurusan pendaftaran permohonan ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggal lahir anak Pemohon secara lengkap, yang Saksi ketahui anak Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran yang diterbitkan tahun 2014 tertulis lahir di tahun 2004 sedangkan yang sebenarnya adalah lahir pada tahun 2008 sebagaimana yang tertulis pada Ijazah SD milik anak Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk disesuaikan dengan tanggal lahir yang sebenarnya sehingga di kemudian hari dalam pengurusan segala sesuatunya yang

Halaman 4 dari 14, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan dokumen-dokumen yang memuat tanggal lahir tidak mendapatkan kesulitan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Efitri:

- Bahwa Saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan untuk menerangkan tentang adanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Manna untuk memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon dan Saksi yang bernama Lia Atisya yang tercantum pada Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut;
- Bahwa Lia Atisya merupakan anak ke-2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara dari Pemohon dan Saksi yang lahir di di kebun kopi dengan dibantu oleh orang tua tetangga yang tinggal di pondok kebun kopi tersebut;
- Bahwa anak pertama Pemohon dan Saksi bernama Alamsyah Iqbal yang lahir pada tahun 2003;
- Bahwa Saksi melahirkan Lia Atisya pada tanggal 17 November 2008 di pondok kebun kopi yang terletak di Kedurang;
- Bahwa selisih waktu kelahiran Lia Atisya dan adiknya yang bernama Pirki berjarak 1 (satu) tahun;
- Bahwa Lia Atisya tidak memiliki surat keterangan lahir karena pada saat lahir tidak dibantu oleh bidan dan Saksi hanya mengingat tanggal lahirnya dan dicatat pada papan kayu di pondok tempat melahirkan tersebut;
- Bahwa Akte kelahiran milik Lia Atisya dibuat oleh adik Saksi pada tahun 2014 karena adik Saksi menyampaikan bahwa pengurusan akte kelahiran sedang gratis maka dibantu untuk diuruskan karena pada saat itu Saksi dan keluarga masih tinggal di pondok kebun kopi;
- Bahwa pada saat itu, adik Saksi tidak menanyakan tanggal lahir Lia Atisya dan Saksi juga tidak sempat memberitahukan tanggal lahirnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat setelah Akte Kelahiran tersebut jadi dan diserahkan oleh adik Saksi, tetapi Saksi baru menyadari bahwa terdapat kesalahan pada saat mengurus pendaftaran sekolah Lia Atisya ke Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa saat ini Lia Atisya kelas II SMP, selama sekolah Lia Atisya tidak pernah tidak naik kelas ataupun pindah sekolah, tetapi

Halaman 5 dari 14, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat peleburan sekolah yaitu antara SD 55 Bengkulu Selatan dan SD 38 Bengkulu Selatan;

- Bahwa pada saat mendaftar di Sekolah Dasar, Lia Atisya belum memiliki Akte Kelahiran dan pada saat itu tidak diminta melampirkan Kartu Keluarga. Sehingga data siswa yang tertulis pada data sekolah berdasarkan apa yang Saksi sampaikan kepada pihak sekolah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk disesuaikan dengan tanggal lahir yang sebenarnya sehingga di kemudian hari dalam pengurusan segala sesuatunya yang menggunakan dokumen-dokumen yang memuat tanggal lahir tidak mendapatkan kesulitan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar diberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan tanggal lahir yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor Nomor: 1701-LT-26112014-0082 tanggal 29 November 2014 dari semula tertulis "24 Juni 2004" menjadi "17 November 2008";

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah Pengadilan Negeri Manna berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa latar belakang dibuatnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 6 dari 14, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa terhadap kesalahan penulisan redaksional dalam Kutipan Akta Kelahiran yang merupakan Akta Pencatatan Sipil dapat dilakukan pembetulan redaksional. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta dan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil yang demikian pada dasarnya dilakukan pada saat Akta tersebut telah selesai diproses namun belum diserahkan kepada subjek Akta;

Menimbang, bahwa terhadap Akta Pencatatan Sipil yang terdapat kesalahan di dalamnya dan telah diterima oleh subjek Akta selama beberapa lama, walaupun hal tersebut tidak ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, namun demikian demi kepastian hukum dan kemanfaatan mengacu pada ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang menentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri di mana salah satunya adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Pencatatan Sipil, maka permohonan tersebut dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan atas nama Hartawan, dengan Nomor Induk Kependudukan 1701020506810001, yang dikeluarkan tanggal 05 Juni 2018 dan bukti bertanda P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1701022608120003 atas nama Kepala

Halaman 7 dari 14, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Hartawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 15 April 2021 diketahui Pemohon bertempat tinggal di Desa Dusun Tengah Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa Desa Dusun Tengah Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan demikian Pengadilan Negeri Manna berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi (Induan, Sugianto dan Efitri) dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan (bukti P-1 sampai dengan bukti P-6) diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Hartawan seorang penduduk berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1701020506810001 (bukti P-1);
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Efitri pada tanggal 24 Agustus 2002 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 124/14/VIII/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 24 Agustus 2002 (bukti P-2) serta sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1701022608120003 atas nama Kepala Keluarga Hartawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 15 April 2021 (bukti P-3);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Efitri telah lahir anak ke-2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara yang bernama Lia Atisya pada tanggal 24 Juni 2006 dan kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-26112014-0082 atas nama Lia Atisya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 29 November 2014 (bukti P-4);
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Lia Atisya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-26112014-0082 tertanggal 29 November 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut;
- Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon tersebut terjadi karena pengurusan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut dilakukan

Halaman 8 dari 14, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh adik Saksi Efitri (ipar Pemohon) tanpa menanyakan tanggal lahir dari anak Pemohon terlebih dahulu;

- Bahwa kesalahan tersebut baru disadari oleh Pemohon dan istrinya (Saksi Efitri) pada saat melakukan pendaftaran sekolah di Sekolah Menengah Pertama dikarenakan pada saat melakukan pendaftaran sekolah di Sekolah Dasar belum memiliki Kutipan Akte Kelahiran dan tidak diminta Kartu Keluarga sehingga informasi terkait data siswa yang tercatat pada data sekolah berdasarkan data yang disampaikan secara lisan oleh istri Pemohon (Saksi Efitri) sebagaimana yang tertulis pada Fotokopi Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 55 Bengkulu Selatan tertanggal 20 Desember 2014 (bukti P-5) dan Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Lia Atisya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 38 Bengkulu Selatan tertanggal 29 Juni 2020 (bukti P-6) bahwa Lia Atisya lahir pada tanggal 17 November 2008;
- Bahwa anak Pemohon lahir di pondok kebun kopi di Kedurang dengan dibantu oleh tetangga Pemohon dan Saksi Efitri, sehingga anak Pemohon yang bernama Lia Atisya tersebut tidak memiliki surat keterangan lahir karena tidak dibantu oleh bidan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk disesuaikan dengan tanggal lahir yang sebenarnya sehingga di kemudian hari dalam pengurusan segala sesuatunya yang menggunakan dokumen-dokumen yang memuat tanggal lahir tidak mendapatkan kesulitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum angka 1 mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berkesimpulan bahwa mengenai petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 2 permohonannya memohon agar memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu Akte Nomor: 1701-LT-26112014-0082 tanggal 29 November 2014 dari semula tertulis "24 Juni 2004" menjadi "17 November 2008";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Pemohon bernama Hartawan seorang penduduk berkewarganegaraan Indonesia dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1701020506810001 (bukti P-1);

Menimbang, Bahwa Pemohon telah menikah dengan Efritri pada tanggal 24 Agustus 2002 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 124/14/VIII/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 24 Agustus 2002 (bukti P-2) serta sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1701022608120003 atas nama Kepala Keluarga Hartawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 15 April 2021 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon dan Efritri telah lahir anak yang bernama Lia Atisya pada tanggal 24 Juni 2006 dan kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-26112014-0082 atas nama Lia Atisya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tertanggal 29 November 2014 (bukti P-4);

Menimbang, bahwa terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir anak ke-2 (dua) dari 4 (empat) bersaudara Pemohon yang bernama Lia Atisya dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-26112014-0082 tertanggal 29 November 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan tahun lahir Pemohon tersebut terjadi karena pengurusan Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut dilakukan oleh adik Saksi Efritri (ipar Pemohon) tanpa menanyakan tanggal lahir dari anak Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kesalahan tersebut baru disadari oleh Pemohon dan istrinya (Saksi Efritri) pada saat melakukan pendaftaran sekolah di Sekolah Menengah Pertama dikarenakan pada saat melakukan pendaftaran sekolah di Sekolah Dasar belum memiliki Kutipan Akte Kelahiran dan tidak diminta Kartu Keluarga sehingga informasi terkait data siswa yang tercatat pada data sekolah berdasarkan data yang disampaikan secara lisan oleh istri Pemohon (Saksi Efritri) sebagaimana yang tertulis pada Fotokopi Laporan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 55 Bengkulu Selatan tertanggal 20 Desember 2014 (bukti P-5) dan Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Lia Atisya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 38 Bengkulu Selatan

Halaman 10 dari 14, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Juni 2020 (bukti P-6) bahwa Lia Atisya lahir pada tanggal 17 November 2008;

Menimbang, bahwa anak Pemohon lahir di pondok kebun kopi di Kedurang dengan dibantu oleh tetangga Pemohon dan Saksi Efitri, sehingga anak Pemohon yang bernama Lia Atisya tersebut tidak memiliki surat keterangan lahir karena tidak dibantu oleh bidan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk disesuaikan dengan tanggal lahir yang sebenarnya sehingga di kemudian hari dalam pengurusan segala sesuatunya yang menggunakan dokumen-dokumen yang memuat tanggal lahir tidak mendapatkan kesulitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa Lia Atisya merupakan anak kandung dari Pemohon dan Saksi Efitri dan alasan Pemohon untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Lia Atisya tersebut yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis 24 Juni 2004 menjadi 17 November 2008 karena Pemohon mengkhawatirkan kesalahan penulisan tersebut akan menyulitkan anak Pemohon dalam pengurusan segala sesuatunya yang menggunakan dokumen-dokumen yang memuat tanggal lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan penulisan tahun lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1701-LT-26112014-0082 yang semula tertulis 24 Juni 2006 diperbaiki menjadi 17 November 2008, beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar *"Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu Akte Nomor: 1701-LT-26112014-0082 tanggal 29 November 2014 dari semula tertulis 24 Juni 2004 menjadi 17 November 2008"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 3 permohonannya memohon agar memerintahkan kepada Kantor Dinas Kapandudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon Nomor: 1701-LT-26112014-0082 tanggal 29 November 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa: *"Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:*

a. Salinan penetapan pengadilan negeri;

Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kutipan akta pencatatan sipil;*
- c. KK;*
- d. KTP-el; dan*
- e. Dokumen perjalanan bagi orang asing;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyatakan bahwa:

- 1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;*
- 2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:*
 - a. Dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan*
 - b. Kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;*

Menimbang, bahwa oleh karena instansi yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran milik anak Pemohon adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, maka pencatatan atas perubahan tanggal lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon harus dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga petitum angka 3 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar *"memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dicatat dan didaftarkan pada Register Kependudukan yang sedang berjalan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 Pemohon yang mana Pemohon dalam petitum angka 4 permohonannya memohon agar membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka seluruh biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada pemohon, sehingga petitum angka 4 permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 permohonan Pemohon juga dikabulkan dan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 14, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu Akte Nomor: 1701-LT-26112014-0082 tanggal 29 November 2014 dari semula tertulis 24 Juni 2004 menjadi 17 November 2008;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dicatat dan didaftarkan pada Register Kependudukan yang sedang berjalan sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di persidangan Pengadilan Negeri Manna pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh Shunita Laxmi Dewi, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Manna yang bertindak sebagai Hakim Tunggal dalam perkara permohonan ini. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di persidangan secara elektronik yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma S., A.Md sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

R. Moh. Hendra Kusuma S., A.Md

Shunita Laxmi Dewi, S.H.

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
ATK	: Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	: Rp 0,00
PNBP Penyerahan Panggilan	: Ro 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)